

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURBAHAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP
TINGKAT LIKUIDITAS BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG
MANADO**

Ridwan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Email: ridwantabe@iain-manado.ac.id

Abstract

This research examines the analysis Murabaha, Financing and Its Implication toward the Liquidity of bank Muamalat Manado in order to recognize the development and influences of murabahah towards degree liquidity.

This research uses quantitative approach with data collecting technique through documentation and browsing. Techniques of data analysis are analysis of correlation and simple regression.

Research findings show financing murabaha from 2007 to 2014 grew significantly, especially in 2011 which reach 55, 54% and in 2012 was at 60, 38%. These are caused by wider recognition of Islamic banks especially financing murabaha product even though the product decreased in 2009.

Based on simple regression analysis with 0,193 financing murabaha does not have any influences towards degree of liquidity. Then, population data are 8 (n=8), if financing murabaha increases degree of liquidity deceases and vice versa. So, the relation between financing murabaha and degree of liquidity is not parallel. If confirmed with interpretation table by Suharsimi Arikunto, degree of correlation falls on low category as coefficient interval is between 0,00 and 0,199.

Key words: Development, Mudharabah and Liquidity

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang “Analisis Pembiayaan Murabahah dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Pengaruh”. Untuk mengetahui perkembangan murabahah pengaruh terhadap tingkat likuiditas.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan browsing yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang betul-betul akurat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi dan analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan murabahah dari tahun 2007–2014 mengalami perkembangan yang signifikan terutama pembiayaan murabahah yang dilakukan tahun 2011 mencapai 55,44% dari angka sebelumnya, begitu pula terjadi pada tahun dan 2012 perkembangan pembiayaan murabahah mencapai 60,38% , hal ini disebabkan karena bank syariah semakin dikenal dimasyarakat, terutama pada produk pembiayaan murabahah yang sangat membantu kebutuhan masyarakat, kecuali tahun 2009 mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai r_{hitung} sebesar 0,193 yang bernilai negatif berarti Pembiayaan Murabahah tidak memiliki hubungan terhadap tingkat likuiditas, kemudian data populasi sebanyak 8 (N=8), bila Pembiayaan Murabahah semakin meningkat maka Tingkat Likuiditas juga mengalami Penurunan dan sebaliknya, jadi dapat dikatakan bahwa hubungan antara Pembiayaan Murabahah dengan tingkat Likuiditas tersebut adalah tidak searah, bila dikonfirmasi

dalam tabel interpretasi menurut Suharsimi Arikunto maka tingkat korelasi (hubungan) tersebut berada dalam kategori sangat rendah rendah karena berada dalam interval koefisien antara 0,00 sampai 0,199.

Kata Kunci: Perkembangan, Mudharabah, Likuiditas

Pendahuluan

Perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan landasan dan acuan dalam mengatur hubungan antara perbankan dengan pihak lain dan usahanya yang menghimpun serta menyalurkan dana dan aktivitas perbankan syariah lainnya. Selain itu dalam operasional perbankan syariah pada prinsipnya dapat melakukan kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk dan ketentuan syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persetujuan bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

Berkaitan dengan pengaturan hubungan dengan nasabah menurut A Karim, Adiwarmanto (2002:46), terdapat lima prinsip dasar perbankan syariah dalam melakukan transaksi yakni (1) prinsip titipan sebagai titipan murni, dan pihak bank tidak berhak menggunakan uang atau barang yang dititipkan. Namun demikian, pihak bank dapat saja menggunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu dengan meminta izin terlebih dahulu dari nasabah yang menitipkan tersebut; (2) prinsip bagi hasil (*profit sharing*) yaitu pada prinsip ini terdapat empat akad utama: musyarakah, mudharabah, muzara'ah dan musaqah, keempat akad ini mempunyai dasar dan prinsip yang berbeda; (3) jual beli (*sale dan purchase*) yaitu Terdapat tiga jenis jual beli yang dapat dikembangkan dalam pembiayaan modal kerja dan investasi perbankan syariah yaitu bai' al-murabahah, bai' al-salam dan bai' al-istishna; (4) prinsip sewa (*operational lease and financial lease*) yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, dan al-ijarah al-muntahia bi al-tamlik yaitu perjanjian sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa; dan (5) prinsip jasa (*fee-based service*) yaitu dalam perbankan syariah prinsip jasa ini meliputi lima bentuk transaksi yaitu berupa al-wakalah yang dalam aplikasinya dapat berwujud seperti autodebet pembayaran rekening listrik, telepon dan lainnya, al-kafalah dalam bentuk penjaminan yang

diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, al-hawalah dalam bentuk pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, al-rahn yang berbentuk jaminan hutang atau gadai, dan al qard dalam bentuk meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, yang umumnya diberikan kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya. Kajian dalam tulisan ini hanya berfokus pada prinsip jual beli pembiayaan murabahah.

Halim Lamsyah (Deputi gubernur BI), bahwa selaku regulator bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa masalahat bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pertama: bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, Kedua: tidak terdapat peroduk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya *dari direc hit* krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Ketiga: sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana.

Perkembangan tersebut harus selalu terukur dengan berbagai ukuran likuiditas, rasio lancar digunakan untuk mengukur likuiditas dari suatu perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Unsur aktiva lancar yang paling likuid adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan unsur yang aktif dalam operasi perusahaan yang secara terus-menerus diperoleh, diubah, dan kemudian dijual ditawarkan kepada konsumen. Dengan adanya pengelolaan pembiayaan yang baik. Semakin tingginya tingkat perputaran pembiayaan menyebabkan perusahaan semakin cepat pula bagi perusahaan

dalam memperoleh dana baik dalam bentuk uang tunai (kas). Besar kecilnya aktiva lancar tersebut nantinya akan turut mempengaruhi rasio lancarnya, seperti halnya bank konvensional, menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediari untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pada bank syariah, penyaluran dana tersebut dikenal sebagai pembiayaan. Kebijakan Bank dalam menentukan besarnya pembiayaan, merupakan suatu keputusan yang penting karena selain berpengaruh pada pendapatan yang akan diterima, juga mempengaruhi tingkat likuiditas bank tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis memusatkan pemikiran pada permasalahan bagaimana perkembangan pembiayaan murabahah dan pengaruh terhadap tingkat likuiditas

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank Syariah

Sudarsono (2004:56) Bank merupakan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip prinsip syariah, sedangkan menurut Donna, Duddy Roesmara (2005) bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah

Bank Syariah adalah Bank yang berdasarkan asas-asas kemitraan, keadilan, transparan, dan universal yang diimplementasikan dalam bentuk pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, Bank Syariah tidak mengenal konsep nilai, waktu, dan ruang konsep uang di Bank Syariah adalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas, Bank Syariah tidak melakukan kegiatan yang bersifat perjudian (maisyr) transaksi yang tidak jelas (gharar) tidak hanya berlaku untuk orang islam saja tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat.

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perbankan di Indonesia terdiri dari 2, yaitu bank umum dan Bank

Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Secara tidak langsung Indonesia menganut sistem perbankan ganda dalam pengertian beroperasi berdampingan antara bank konvensional dan bank syariah.

Fungsi Bank Syariah

Menurut Muhammad Syafii Antonio, bahwa Fungsi bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelolah zakat serta dana-dana sosial lainnya

Pengertian Pembiayaan

Penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan pada bank syariah sangat penting karena kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan juga untuk menjaga keamanan dana nasabah.

Menurut Dahlan Siamat (2004:192) menjelaskan bahwa penyaluran dana disebut dengan pembiayaan; “Dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat agar pendapatan yang diterima dapat optimal.”

Beberapa defines tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana dan pembiayaan pada bank syariah pada dasarnya sama, hanya berbeda pada istilahnya saja. Dalam kegiatan operasionalnya bank konvensional memberikan kredit kepada

peminjam atau debitur, sedangkan bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayainya.

Pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2003: 92-93), dijelaskan sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam buku yang sama dijelaskan pembiayaan sebagai berikut: “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” Dari pengertian di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kredit dan pembiayaan merupakan pemberian pinjaman atau penyediaan dana yang diberikan kepada peminjam atau yang dibiayainya, dan yang dibiayai tersebut wajib untuk membayar atau mengembalikan tagihan tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan dengan imbalan yang telah disepakati.

Pengertian Murabahah

Menurut PSAK tahun 2012, pengertian murabahah adalah *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Ascarya (2008) bahwa, *Murabahah* dalam istilah fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan

Lebih lanjut pengertian murabahah oleh para ahli sebagai berikut:

1. Sunarto Zulkifli, *Bai' al-murabahah* adalah prinsip *bai'* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati. Pada *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan

2. Muhammad Syafi'i Antonio, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati.
 3. Menurut Adiwarmanto A. Karim, *murabahah* (*al- ba' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana Bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*)
 4. Bambang Rianto Bustam, *murabahah* berasal dari kata "*ribhu*" (keuntungan) yaitu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah
 5. Karnain Perwataatmadja, *murabahah* berarti barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dst). Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang memberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Pembiayaan mirip dengan kredit modal kerja yang bisa diberikan oleh bank-bank konvensional, dan karena pembiayaan *murabahah* berjangka waktu dibawah 1 tahun (*short run financing*).
 6. Sutan Remy Sjaddini, *murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah* atau *mark-up*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemungkinan menjual kepada nasabah tersebut dengan menambahkan *mark-up* untung
 7. Para Fukaha, mendefinisikan *murabahah* adalah sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up margin* keuntungan yang disepakati.
8. Ibnu Rusyd, didalam kitabnya *Bida'ayatul Al-Mujtahid Wa Al-Nihaayatu Al-Muqtasid*, *murabahah* adalah penjual menyebutkan harga barang yang dibeli kepada pembeli, yang kemudian disyaratkan kepadanya keuntungan dari barang tersebut, baik dalam bentuk dirham maupun dinar. Lebih lanjut dijelaskan Ibnu Rusyd bahwa bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga dasar pembelian, berlandaskan sifat kejujuran

9. Yusak Laksmaha, *murabahah* adalah pembiayaan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan diawal akad. Bank menetapkan harga jual barang itu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah *margin* keuntungan bank. harga jual yang telah disepakati diawal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu tertentu
10. Ibrahim Lubis memberikan defenisi yang tidak jauh berbeda dengan defenisi yang dikemukakan Ibnu Rusyd, yaitu suatu bentuk jual beli, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan keuntungan dalam jumlah tertentu.
11. Imam Syafi'i di dalam kitabnya *al-Ulum* menyebutkan *murabahah* ini dengan istilah *al-Amir Bi al-Syara'* adalah pembelian barang yang dilakukan oleh orang yang diminati untuk membeli secara tunai oleh orang yang memesan barang untuk kemudian orang yang memesan atau meminta pembelian itu membayar secara angsuran atau cicilan kepada yang diminati (Adiwarman A. Karim).

Berdasarkan pendapat para ahli telah yang diungkapkan, maka dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang oleh dua pihak dimana pertama (bank) sebagai penjual sementara, pihak kedua (nasabah) sebagai pembeli dengan memberitahukan harga beli dari pemasok dan biaya-biaya lainnya serta menetapkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (bank dan pembeli).

Karakteristik Murabahah

Karakteristik *murabahah* yang mana dalam pedoman akuntansi perbankan syariah di Indonesia dijelaskan karakteristik *murabahah* sebagai berikut :

1. Proses pengadaan barang *murabahah* harus dilakukan oleh pihak Bank.
2. *Murabahah* dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan dalam *murabahah* pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.
3. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.
4. Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara tunai ataupun cicilan.

5. Bank dapat memberi potongan, apabila nasabah dapat melunasi hutang tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang dicantumkan, dengan syarat tidak ada diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank.
6. Bank dapat menerima nasabah menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain dalam barang yang telah dibeli bank.
7. Bank dapat meminta uang pembeli kepada nasabah setelah akad disepakati, tetapi apabila *murabahah* batal, pembelian dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara lain:
 - a. Potongan pembelian bank oleh pemasok.
 - b. Biaya administrasi.
 - c. Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya.
8. Apabila terdapat uang muka dalam transaksi *murabahah* berdasarkan pesanan, maka keuntungan *murabahah* didasarkan pada posisi harga barang yang telah dibiayai oleh bank.
9. Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat dengan indikasi antara lain :
 - a. Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *murabahah*.
 - b. Adanya unsur penyalahgunaan yaitu nasabah yang mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.
10. Apabila setelah akad transaksi *murabahah* maka pemasok akan memberikan suatu potongan harga atas barang yang dibeli oleh bank dan telah dijual kepada nasabah, maka potongan harga tersebut dibagi berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dibuat dalam akad, pembagian potongan harga setelah akad harus diperjanjikan lagi mana porsi potongan harga yang menjadi milik bank dapat diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.

Macam-Macam Pembiayaan *Murabahah*.

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Murabahah* tanpa pesanan, yaitu apabila ada yang memesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank menyediakan barang dagangannya. Akan tetapi, penyediaan barang

tersebut tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

2. *Murabahah* berdasarkan pesanan, yaitu bank baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Akan tetapi, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. *Murabahah* dalam pesanan dapat dibagi dua yaitu: (1) *murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan harus dibeli, dan (2) *murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terkait, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Pengertian Likuiditas

Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai likuiditas, diantaranya: Bambang Riyanto mengemukakan bahwa definisi likuiditas adalah: "Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi". Sedangkan pendapat lain mengemukakan definisi likuiditas sebagai berikut: "Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang harus segera dipenuhi." Berdasarkan dari pendapat di atas penulis dapat mengetahui bahwa likuiditas mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi atau membayar kewajiban keuangan jangka pendeknya.

Muhamad (2005: 258), bahwa Likuiditas merupakan kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas atau kemampuan untuk memperoleh kas. Dalam terminologi keuangan perbankan, likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dapat pula diartikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan.

Suatu bank dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek (simpanan tabungan, giro, deposito, dan lain-lain). Dikatakan likuid jika saat ditagih bank mampu membayar.

Kemudian bank juga harus dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layakdibiayai.

Likuiditas Bank Syariah

Masalah likuiditas adalah masalah yang penting dalam hal operasional bank sehari-hari. Kelebihan likuiditas mengakibatkan profitabilitasnya. Sementara kekurangan likuiditas akan mengakibatkan kerugian bagi bank karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhinya sehingga akan menyulitkan bank itu sendiri. Upaya menjaga likuiditas bank berarti sebagai proses pengendalian alat-alat likuid yang mudah difungsikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang harus segera dibayar, misalnya:

1. Rekening wesel
2. Wesel yang jatuh tempo
3. *Call meny*
4. Deposito berjangka jatuh tempo
5. Tabungan
6. Kewajibahn-kewajiban yang harus segera dibayar

Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap saat berupa penjagaan alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank. Alat-alat likuid bank terdiri dari :

1. Uang tunai (kas)
2. Rekening koran pada Bank Indonesia
3. Jaminan kliring pada Bank Indonesia
4. 4.Efek-efek (surat-surat berharga)

Mempertahankan likuiditas yang tinggi akan memperlancar *customer relationship* tetapi profitabilitas akan menurun dikarenakan banyaknya dana yang menganggur. Dilain pihak likuiditas yang rendah menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas suatu bank. Perangkat yang biasa digunakan bank syariah dalam rangka memelihara likuiditasnya antara lain:

1. Surat berharga
2. Pasar modal
3. Pasar uang antar bank syariah (PUAS)
4. Sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)

5. *Islamic interbank money*

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan *loan to deposit ratio* (LDR), yaitu rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. LDR bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Uang tunai (kas)
2. Rekening koran pada Bank Indonesia
3. Jaminan kliring pada Bank Indonesia
4. Efek-efek (surat-surat berharga)

Mempertahankan likuiditas yang tinggi akan memperlancar *customer relationship* tetapi profitabilitas akan menurun dikarenakan banyaknya dana yang mengganggu. Dilain pihak likuiditas yang rendah menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas suatu bank. Perangkat yang biasa digunakan bank syariah dalam rangka memelihara likuiditasnya antara lain :

1. Surat berharga
 2. Pasar modal
 3. Pasar uang antar bank syariah (PUAS)
 4. Sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)
- #### 5. *Islamic interbank money*

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan *loan to deposit ratio* (LDR), yaitu rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. LDR bisadirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga + KLBI + Modal Inti}} \times 100 \%$$

Akan tetapi dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) dalam penyaluran dana yang dihimpunya. Oleh karena itu aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*) Sehingga LDR yang dikenal dalam bank konvensional dikonversi menjadi *financing to deposit ratio* (FDR). FDR dapat dirumuskan dengan

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga + KLBI + Modal Inti}} \times 100\%$$

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah merupakan salah satu sumber pendapatan bank syariah melalui pengeluaran sejumlah dana kepada masyarakat. Di satu sisi besarnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank akan menyebabkan minimnya dana yang tersedia. Di sisilain pembiayaan yang dilakukan bank syariah pada saat pembayaran cicilan (bagi hasil) oleh nasabah dapat menambah nilai likuiditas. Dengan kata lain dana bank bertambah dikarenakan adanya bagi hasil dari nasabah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena penelitian ini banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini pun diwujudkan dalam angka, Suharsimi Arikunto (2010:27) Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian *expost-facto* karena data yang diperoleh adalah data hasil dari peristiwa yang sudah berlangsung.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan yang ada di Bank Muamalat Indonesia yang telah diterbitkan, dan sampelnya merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Kuncoro (2003:112) bahwa penarikan sampel dengan cara probabilitas yakni bahwa setiap sampel dipilih berdasarkan prosedur seleksi dan memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jumlah sampel yang peneliti batasi hanya pada 5 tahun laporan keuangan terakhir yang berturut-turut.

Untuk menjawab permasalahan dibatas maka digunakan analisis korelasi dengan bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Alat-alat analisis yang banyak digunakan antara lain yaitu korelasi Product Moment (Pearson Correlation), korelasi Spearman, dan korelasi Parsial. Priyanto (2009: 9) bahwa asumsi yang mendasari pada analisis korelasi Product Moment adalah bahwa distribusi data kedua variabel adalah normal.

Sebelum dilakukan analisis korelasi Product Moment maka dilakukan uji asumsi normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Kriteria pengambilan keputusan

yaitu jika Signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika Signifikansi < 0,005 maka data tidak berdistribusi normal.

Kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi bertujuan untuk meramalkan suatu nilai variabel dependen dengan adanya perubahan dari variabel independen. Analisis regresi yang paling banyak digunakan dalam penelitian adalah regresi linier, dengan persamaannya sebagai berikut:

$$Y = aX + K$$

Keterangan:

Y = kriterium
 a = bilangan koefisien prediktor
 X = prediktor
 K = bilangan konstan

Harga a dan K dapat dicari dengan persamaan berikut:

$$\begin{aligned} XY &= a \quad X + K \quad X \\ Y &= a \quad X + K + NK \end{aligned}$$

Setelah nilai a dan K ditemukan, maka persamaan regresi linier sederhana dapat disusun. Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana nilai variabel dependen akan terjadi bila nilai dalam variable independen ditetapkan.

Menghitung koefisien korelasi sederhana antara X dengan Y , dengan rumus sebagai berikut:

$$R_{x,y} = \frac{\sum XY}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi antara X dan Y
 $\sum x^2$ = jumlah kuadrat skor prediktor X
 $\sum y^2$ = jumlah kuadrat kriterium Y

Jika r_{hitung} lebih dari nol (0) atau bernilai positif (+) maka korelasinya positif, sebaliknya jika r_{hitung} kurang dari nol (0) maka bernilai negatif (-) maka korelasinya negatif atau tidak berkorelasi. Selanjutnya tingkat korelasi tersebut dikategorikan menggunakan pedoman dari Suharsimi Arikunto sebagai berikut (Suharsimi Arikunto, 2010; 319)

Hasil Penelitian

Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Data utama yang disajikan untuk menganalisis jumlah pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia sebagai variabel X_1 diperoleh dari data laporan keuangan neraca selama 8 (delapan) tahun berturut-turut yaitu periode 2007 – 2014. Variabel X_1 dapat dihitung dengan cara menjumlahkan semua pembiayaan *murabahah*, diantaranya adalah pembiayaan *murabahah* dalam rupiah (pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank dan tidak terkait dengan bank) serta dalam valuta asing (pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank).

Penyajian data *murabahah* Bank Muamalat Indonesia yang diuraikan dari periode 2007 – 2014 dapat dilihat sebagai berikut:

Kenaikan dan Penurunan Prinsip Jual Beli Pembiayaan *Murabahah* Bank Muamalat Indonesia. Tahun 2007 – 2014

(Dalam Jutaan Rupiah) Tahun	Rupiah (Pembiayaan <i>Murabahah</i> terkait dengan bank)	Rupiah (Pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak terkait dengan bank)	Valuta Asing (Pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak terkait dengan bank)	Total Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Selisih	Kenaikan /Penurunan
2007	54,838	4,612,026	610,326	5,277,190		
2008	36,021	5,716,973	656,325	6,409,319	1,132,129	21.45%
2009	46,382	5,855,104	103,905	6,005,391	(403,928)	(6.30)%
2010	24,208	8,125,946	380,005	8,530,159	2,524,768	42.04%
2011	26,275	12,543,543	689,129	13,258,947	4,728,788	55.44%
2012	30,709	19,942,302	1,291,842	21,264,853	8,005,906	60.38%
2013	46,273	23,806,672	2,381,102	26,234,047	4,969,194	23.37%
2014	39,815	25,230,071	2,494,524	27,764,410	1,530,363	5.83%

Sumber: Laporan Neraca BMI terpublikasi, data diolah

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa prinsip jual beli pembiayaan *murabahah* hampir setiap tahunnya mengalami perkembangan. Pada tahun 2007 prinsip jual beli pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 5.277.190, kemudian pada tahun 2008 prinsip jual beli pembiayaan *murabahah* mengalami perkembangan sebesar Rp. 1.132.129 atau 21, 45%, dari nilai total sebelumnya Rp. 5.277.190 menjadi Rp. 6.409.310. Namun Pada tahun 2009 prinsip jual beli pembiayaan

murabahah turun sebesar Rp 403.928 atau 6,30%, dari nilai total sebelumnya Rp. 6.409.310 menjadi Rp. 6.005.391. Kemudian pada tahun 2010 prinsip jual beli pembiayaan *murabahah* kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 2.524.768 atau 42, 04%, dari nilai total sebelumnya Rp. 6.005.391 menjadi Rp. 8.530.159. Pada tahun 2011 prinsip jual beli pembiayaan *murabahah* terus mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.728.788 atau 55, 44%, dari nilai total sebelumnya Rp. 8.530.159 menjadi Rp. 13.258.947. Kemudian pada tahun 2012 prinsip jual beli *murabahah* naik sebesar Rp. 8.005.906 atau 60, 38%, dari nilai total sebelumnya Rp. 13.258.957 menjadi Rp. 21.264.853. Pada tahun 2013 prinsip jual beli *murabahah* terus mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.969.194 atau 23, 37%, dari nilai total sebelumnya Rp. 21.264.853 menjadi Rp. 26.234.047. Kemudian pada tahun 2014 prinsip jual beli *murabahah* naik sebesar Rp. 1.530.363 atau 5, 83%, dari nilai total sebelumnya Rp. 26.234.047 menjadi Rp. 27.764.410.

Pembiayaan *murabahah* dari tahun 2007 – 2014 mengalami perkembangan yang signifikan terutama pembiayaan *murabahah* yang dilakukan tahun 2011 mencapai 55,44% dari angka sebelumnya, begitu pula terjadi pada tahun dan 2012 perkembangan pembiayaan *murabahah* mencapai 60,38% , hal ini disebabkan karena bank syariah semakin dikenal dimasyarakat, terutama pada produk pembiayaan *murabahah* yang sangat membantu kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2009 pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sebanyak 6,30% dari angka sebelumnya. Penurunan ini merupakan implikasi krisis moneter yang terjadi pada tahun 2008, sehingga kondisi masyarakat saat itu masih mengalami trauma atas meningkatnya kebutuhan pembelanjaan.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Likuiditas

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Sederhana

Hasil output pengolahan data dengan mengunakan bantuan program SPSS versi 19 for windows, maka dapat dilihat sebagai berikut:

Output SPSS Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	95.130	5.491		17.355	.000
	Murabahah	-1.57E-007	.000	-.193	-.482	.647

a Dependent Variable: Tingkat Likuiditas

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program *SPSS versi 15.0 for windows* di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$(Y = 95,130 + -1,57X)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar -1,57 yang berarti Pembiayaan Murabahah (X) meningkat satu satuan maka Tingkat Likuiditas (Y) menurun atau belum tentu meningkat – 1,57 satuan.

Koefisien Korelasi *Pearson*

Untuk memastikan kuat atau lemahnya hubungan antara pembiayaan *murabahah* dengan tingkat likuiditas, maka nilai r penulis menggunakan rumus koefisien korelasi *pearson* dengan bantuan program *SPSS versi 15.0 for windows*, berikut output yang ditampilkan dibawah ini:

Output SPSS Correlations

		Murabahah	Tingkat Likuiditas
Murabahah	Pearson Correlation	1	-.193
	Sig. (2-tailed)		.647
	N	8	8
Tingkat Likuiditas	Pearson Correlation	-.193	1
	Sig. (2-tailed)	.647	
	N	8	8

- Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Berdasarkan hasil output dari pengolahan data menggunakan program *SPSS versi 19 for windows* tersebut maka di dapat hasil nilai korelasi untuk pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat likuiditas adalah -193, artinya hubungan variabel pembiayaan *murabahah* dan tingkat likuiditas sangat lemah. Korelasi negatif menunjukkan bahwa hubungan antara pembiayaan *murabahah* dan tingkat likuiditas

tidak searah, artinya jika pembiayaan *murabahah* besar maka tingkat likuiditas turun atau belum tentu meningkat.

Dari tabel diatas dengan bantuan program *SPSS versi 19 for windows* maka dapat diambil kaidah keputusan dengan ketentuan :

1. Jika *probabilitas value* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan pengujian signifikan.
2. Jika *probabilitas value* $> 0,05$ maka H_0 diterima, maka pengujian tidak signifikan.

Berdasarkan tabel tabel 4 diatas ternyata probabilitasnya adalah 0,647 maka H_0 diterima dan pengujian tidak signifikan. Dari kedua hasil koefisien korelasi pearson dengan bantuan program *SPSS versi 15.0 for windows*, ternyata hasilnya adalah tidak signifikan, artinya pembiayaan *murabahah* tidak mempunyai hubungan terhadap tingkat likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia.

KESIMPULAN

Pembiayaan *murabahah* dari tahun 2007 – 2014 mengalami perkembangan yang signifikan terutama pembiayaan *murabahah* yang dilakukan tahun 2011 mencapai 55, 44% dari angka sebelumnya, begitu pula terjadi pada tahun dan 2012 perkembangan pembiayaan *murabahah* mencapai 60, 38% , hal ini disebabkan karena bank syariah semakin dikenal dimasyarakat, terutama pada produk pembiayaan *murabahah* yang sangat membantu kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2009 pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sebanyak 6, 30% dari angka sebelumnya. Penurunan ini merupakan implikasi krisis moneter yang terjadi pada tahun 2008, sehingga kondisi masyarakat saat itu masih mengalami trauma atas meningkatnya kebutuhan pembelanjaan

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diperoleh nilai r_{hitung} sebesar 0,193 yang bernilai negatif berarti Pembiayaan *Murabahah* tidak memiliki hubungan terhadap tingkat likuiditas. Penelitian ini juga dilakukan uji signifikansi menggunakan uji t. berdasarkan hasil uji t diperoleh t_{hitung} sebesar -0,482. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,447 pada taraf signifikansi 5%, maka t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0,482 > 2,447$), sehingga Pembiayaan *Murabahah* tidak mempunyai pengaruh yang erhadap Tingkat likuiditas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut : Darul Fikri, 2005.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, h. 88. 2004
- Al-Hadist, *Riwayat Ibnu Majah*, No. 2289, Dalam Kitab At-Tijarah.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Cet. Ke-1. 2008,
- Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syari'ah, (Akuntansi Pendanaan dan Pembiayaan)*, Pekanbaru : Mumtaaz Cendikia Adhitama, 2008.
- Bambang Riyanto. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Daengnaja, *Akad Bank Syari'ah*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2002
- Donna, Duddy Roesmara, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*, Tesis, penerbit: Yogyakarta, FE UGM, 2006.
- Halim Lamsyah (Deputi gubernur BI), Makalah disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), milad ke 8, tgl 13 April 2013.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta : Enkonesia, 2004.
- Ibnu Rusyd, *Bida'atul Al-Mujtahid Wa al-Nihayatul Al-Muqtashid*, Daral-Fikr, Beirut, 1997
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta : Kalam Mulia, 1995.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: SalembaEmpat, 2012
- James C. Van Horne dan John M. Wachomicz. 2005. *Fundamentals of Financial Management*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Kernain Perwataatmadjha, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Intermedia, 1993,
- Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Syafii Antonio, *Pengenalan Umum Bank Syariah*. Jakarta: Tazkia Institut bekerja sama dengan Bank Indonesia, 1999.
- Priyatno, Duwi, *SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*, Ed. 1; Cet. 1; Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1998.
- Riduwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis*, Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sudarsono, H., *Bank dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Sutan Remy Sjaddini, *Perbankan Syari'ah dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Press, 2005, Cet. Ke-1, h. 13.
- Yusak Laksmana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputine, 2009.